



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., Tempat Tanggal Lahir Meulaboh, 28 Agustus 1964, NIK 1105012808640002, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Jalan T. Chik Ali Akbar, Ujung Kalak Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 01 Desember 1967, NIK 1105014102670005, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1 PAUD, Tempat Tinggal di Jalan T. Chik Ali Akbar, Ujung Kalak Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo., tanggal 29 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo. tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo., tanggal 31 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat /Terbanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo. tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding, sesuai tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal 10 Januari 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/Pembanding, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo. tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 170/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 5 Januari 2022, Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*), sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzaage*) Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 170/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 20 Januari 2022;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal 10 Januari 2022, Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*), sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzaage*) Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 170/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 10 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal 29 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan menerima Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo*, dengan alasannya secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah melampirkan **Surat Keputusan Bupati Nagan Raya** Nomor: PEG.800/51/2021 tanggal 12 Maret 2020 tentang izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat sedangkan sesuai dengan fakta Terbanding/Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di mana penggugat/Terbanding berstatus sebagai Guru TK Pembina Kecamatan Johan Pahlawan;
2. Bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara tidak sesuai dengan alat bukti dan saksi-saksi;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim memutuskan perkara tidak cermat/tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, baik saksi Tergugat/Pembanding maupun saksi Penggugat/Terbanding yang saling bersesuaian, adalah sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis, yang disebabkan masalah adanya pihak ketiga, Tergugat sering mengulangi Perselingkuhan dengan perempuan lain walaupun sudah membuat perjanjian tidak mengulangi dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih tinggal dalam satu rumah namun sejak bulan Agustus 2021 telah berpisah ranjang dan telah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat/Terbanding telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan tidak mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat/ Pembanding;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan/atau mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ternyata telah melakukan upaya damai melalui lembaga mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan maksud Pasal 154 RBg berkaitan dengan upaya perdamaian di persidangan, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, karenanya tidak tepat pula jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, sulit akan terwujud tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena suasana rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sedemikian rupa halnya sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka sepantasnya hal tersebut harus dihindari, sesuai kaedah Usul Figh "Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari";

Menimbang, bahwa suatu hal yang sangat sulit bagi seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang telah pisah ranjang dan pisah rumah tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal, 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 170/Pdt.G/2021/MS.Mbo., tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat **musyawarah** Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Senin** tanggal 7 Pebruari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Anshary M.K, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs.Khairil Jamal**, dan **Dr.Dra.Hj.Lelita Dewi, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh **Drs.Syamsul Qamar, M.H**, sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,
dto

Drs. H. M. Anshary M.K, S.H.,M.H

Hakim Anggota,
dto

Drs. Khairil Jamal.

Hakim Anggota
dto

Dr.Dra.Hj.Lelita Dewi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,
dto

Drs.Syamsul Qamar, M.H

Princian biaya :

- Biaya proses Rp130.000.-
 - Biaya Materai..... Rp 10.000.-
 - Biaya Redaksi Rp 10.000.-
- Jumlah Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Aceh